

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Bank sebagai lembaga perantara keuangan antara kreditur dan debitur yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dirasa semakin penting peranannya dalam dunia perekonomian yang modern ini. Di Indonesia terdapat dua jenis bank yakni bank umum dan bank syari'ah. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah adalah ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama dan etika dalam bermuamalah, yang memberikan keuntungan secara adil kepada kedua belah pihak yang bersangkutan tidak memberatkan kepada salah satu pihak saja. Bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial, tetapi peranannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Hal ini tidak menimbulkan keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan didalamnya tanpa ada rasa khawatir ataupun was-was, karena sudah jelas bahwa perbankan syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar sesuai dengan ajaran Islam.

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Mu'amalat Indonesia. Pendirian bank Mu'amalat menjadi peran penting dalam kehidupan perbankan di Indonesia. Bank Mu'amalat membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi

memporak-porandakan bank-bank konvensional. Mardalis dan Zusrony (2009) Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah Indonesia selama krisis berlangsung telah membuat bank-bank konvensional mengalami *negative spread*, akibatnya dalam rentang satu tahun 64 bank terlikuidasi dan 45 bank lainnya bermasalah. Karena bank-bank tersebut harus membayar bunga simpanan nasabah yang lebih tinggi dari pada bunga kredit yang diterima debitur. Dengan kondisi ini tidak memberikan pengaruh pada perbankan syariah, sebab bank syariah tidak ada kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya karena bank syariah menerapkan bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh bank maka dengan adanya sistem yang diterapkan oleh bank syariah ini tentunya tidak mengalami *negative spread*.

Berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2012 pasca disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Perkembangan perbankan syariah secara nasional, volume usaha perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat dari posisi Rp 212,996 miliar pada tahun 2015, menjadi Rp 248,007 miliar pada tahun 2016, menjadi Rp 285,695 miliar pada tahun 2017, dan meningkat menjadi Rp 320,193 miliar pada tahun 2018.

Perbankan syariah merupakan industri jasa yang relatif baru dimana menerapkan syariah Islam disetiap aktivitas perbankannya. Semakin beratnya persaingan di dunia bisnis jasa bank syariah harus mengetahui strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut. Berdasarkan Salvia dkk. (2013), proses pemasaran sangatlah penting, karena tanpa strategi yang diterapkan oleh pihak

bank syariah tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemasaran merupakan proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Perkembangan perbankan semakin meningkat dengan adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) sama halnya dengan *Non Performing Loan* (NPL) jika dikaitkan dengan bank konvensional adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak bias ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang).

*Non Performing Financing* (NPF) dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal contohnya faktor inflasi, surat wadiah BI, nilai tukar, GDP dan lain sebagainya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, Surat Wadiah Bank Indonesia, nilai tukar

terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Indonesia 2015-2018.



Gambar 1.1  
Perkembangan NPF secara berkala dari tahun 2014-2018  
(Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK 2018)

Data diatas menunjukkan perkembangan NPF secara berkala dari tahun 2014-2018. Rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah masih belum melandai. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total non performing financing (NPF) perbankan syariah berada di posisi 3,26% per Juni 2019 (kontan.co.id). Kendati lebih tinggi dibandingkan industri, Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto mengatakan posisi tersebut sudah menurun dari periode Desember 2018 lalu yang pernah mencapai 4,98%.

Terjadinya kenaikan dan penurunan yang sedemikian dikarenakan berbagai faktor. Menurut Boediono (1999) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga yang menaik secara menyeluruh dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang-barang lain yaitu harga makanan, harga makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau,

harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, rekreasi dan olahraga, harga transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli masyarakat selalu menurun, dan kecenderungan pemberian pinjaman secara berlebihan, padahal disisi lain keadaan seperti ini mengakibatkan pengguna dana mengalami kesulitan dalam pengembalian dana. Sehingga bank syariah bersikap hati-hati dalam pemberian dana (Rahmawulan, 2008). Kemampuan debitur dalam membayar angsuran menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat. Begitu juga pola hidup masyarakat yang ingin memiliki segala barang tanpa melihat kemampuan yang dimiliki maka timbulah *inflationary gap*. Berdasarkan pendapat Ekonom PT Bank Permata Tbk. Menyatakan bahwa tingginya inflasi, mampu mempengaruhi nasabah untuk meminta bunga deposito yang tinggi. Pasalnya semakin tingginya bunga deposito akan memberikan beban lebih banyak kepada perbankan. Sehingga bank harus ikut meningkatkan bunga kredit dan begitu sebaliknya. Jumlah permintaan kredit tersebut akan berdampak pada NPF. Hal ini didukung oleh pendapat dari Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Teringegrasi OJK yang menyatakan total kredit jika pertumbuhan kredit tidak terlampau tinggi maka pertumbuhan NPL terjadi sedikit peningkatan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya NPF dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan variabel inflasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Manafe (2017) menunjukkan bahwa nilai inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Hasil yang sama juga

didapatkan oleh Arum (2016), yang menunjukkan bahwa nilai inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2017) dan Rustika (2016) mendapatkan hasil bahwa inflasi tidak dapat mempengaruhi NPF.

Menurut Bank Indonesia, Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah.

Jika dilihat dari sisi internal bank syariah, turunnya SWBI akan berakibat pada meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah sebab dana yang tidak disimpan dalam SWBI akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif sehingga akan berdampak kepada risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank syariah itu sendiri. Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan (Popita, 2013). Seperti yang terjadi pada PT Bank Muamalat yang terlalu berfokus pada pembiayaan korporasi yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah/non performing financing (NPF) bank syariah pertama di Indonesia itu. Lalu hal ini juga terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dimana laba bersih anjlok sebesar 88,96% dikarenakan kesalahan pembiayaan. Hal ini dilihat dari kenaikan rasio NPF menjadi 4,23% pada tahun 2014. Penelitian oleh Agustinar (2016) menunjukkan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia. Penelitian lain oleh Lestari (2019) mendapatkan hasil bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

Nilai tukar uang atau yang biasa disebut dengan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, atau resiprokalnya yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing (Karim, 2007). Kurs valuta asing adalah nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing (Sukirno, 2000).

Ketika mata uang menguat hal tersebut kemudian berdampak pada perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan bahan impor yang nilainya lebih murah dan akan menguntungkan perusahaan. Tetapi jika nilai tukar melemah maka keberhasilan bisnisnya juga akan melambat. Pengembangan biaya produksi mempengaruhi penurunan pendapatan. Ketika pendapatan menurun. Ketika pendapatan menurun, maka pelanggan akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Apabila nilai tukar lebih tinggi maka akan meningkatkan daya saing internasional pada perusahaan yang berorientasi pada ekspor. Hal ini akan menurunkan NPF dimana ketika keuntungan perusahaan meningkat maka akan mempermudah melakukan pembayaran kewajiban. Semakin lama terjadinya perbedaan nilai tukar maka akan semakin besar dampak yang diberikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian oleh Vanni dan Rokhman (2017) dan Rustika (2016) menunjukkan bahwa kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar mempunyai pengaruh positif terhadap Non Performing Financing. Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh Auliani dan Syaichu (2016), yang mendapatkan hasil bahwa nilai tukar mempengaruhi Non Performing Financing secara negatif dan signifikan.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rustika (2016). Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut (1) inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing*; (2) *BI Rate* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing*; (3) nilai tukar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*; (4) GDP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen yang digunakan, objek yang diteliti dan periode penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan nilai tukar rupiah dengan menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian pada periode 2015-2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Nilai Tukar Rupiah Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara dan tidak

diimbangi dengan kenaikan pendapatan dari nasabah hal ini sangat berdampak bagi kesehatan perbankan dilihat dari rasio NPF .

2. Terjadinya salah kelola pembiayaan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah.
3. Nilai tukar rupiah yang terus merosot menyebabkan adanya indikasi gagal bayar oleh nasabah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat tinjauan dan hal-hal yang diteliti terhadap obyek penelitian ini terlalu banyak dan untuk menghindari keluasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada Pengaruh variabel Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018?

3. Apakah terdapat pengaruh Nilai Tukar terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Nilai Tukar terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan terkait pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Nilai Tukar Rupiah Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penyedia Pelayanan. Diharapkan bagi penyedia pelayanan dapat memberikan masukan terkait pengaruh Inflasi, Sertifikat

Wadiah Bank Indonesia, Nilai Tukar Rupiah Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018.

- b. Bagi Undiksha. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah.
- c. Bagi Peneliti Lain. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salahsatu referensi bagi para peneliti bidang akuntansi sebagai bahan untuk mendalami objek penelitian yang sejenis serta bahan dalam mengembangkan penelitian tingkat yang lebih lanjut.

